



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2043 K/08/MEM/2018

TENTANG

**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu adanya dukungan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Biro Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa pada masa transisi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UKPBJ KESDM dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : UKPBJ KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETIGA : Kepala UKPBJ KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dijabat oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : UKPBJ KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UKPBJ KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Kepala UKPBJ KESDM:

- a. berkoordinasi langsung dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. membentuk dan/atau membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada:
 1. Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ KESDM.

KEDELAPAN : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kepala UKPBJ KESDM mengangkat anggota Sekretariat dan/atau dapat menunjuk tenaga ahli.

KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan UKPBJ KESDM dalam melaksanakan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
8. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Yang bersangkutan


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Huiron Asrofi
NIP 196010151981031002


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2043 K/08/MEM/2018
TANGGAL : 19 Desember 2018
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STRUKTUR UKPBJ KESDM



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


Huffman Asrofi
NIP 196010151981031002

ttd.

IGNASIVUS JONAN